

PENUTUP

Berdasarkan pada pemaparan materi yang telah diberikan dari Bab II hingga Bab III, penulis selanjutnya akan memberikan kesimpulan dari materi – materi tersebut untuk menjawab masalah yang terdapat dalam rumusan masalah dan pada bagian akhir bab ini penulis akan memberikan saran untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kesimpulan

Untuk menjawab pertanyaan “apakah pandangan dari Indonesia yang memaknai *consent* dalam perjanjian investasi internasional sebagai *two-step procedure* sudah sesuai dengan praktik dan yurisprudensi dari hukum investasi internasional?” Jawabannya adalah tergantung teks dalam perjanjian investasi internasional tersebut. Namun, praktik-praktik Indonesia dalam perjanjian investasi internasional, maka jawabannya adalah tidak. Perjanjian investasi internasional Indonesia seperti sebagian besar BIT-BIT dan CEPA Indonesia – Korea tidak mencerminkan penggunaan *two-step procedure*, sebab susunan kata-kata yang terdapat dalam BIT-BIT, CEPA Indonesia – Korea, dan ACIA tidak menjelaskan mengenai syarat *two-step procedure*, bahkan banyak BIT-BIT dan CEPA Indonesia – Korea cenderung menggunakan frasa seperti “*shall assent*”, “*hereby consent*”, dan “*each party consent*” ditafsirkan sebagai *express consent* dan bukan *two-step procedure*. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik Indonesia secara umum (termasuk dalam perjanjian-perjanjian investasi internasional dalam beberapa tahun terakhir) bertolak belakang dengan konsep *two-step procedure* yang membutuhkan tindakan persetujuan lebih lanjut oleh *host state* setelah diajukannya sengketa oleh investor. Kesimpulan ini juga turut menjawab rumusan masalah yang kedua terkait dengan konsistensi dari praktik Indonesia mengenai pemberian *consent* dalam perjanjian investasi internasional.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pentingnya pemilihan kata-kata dalam suatu perjanjian investasi internasional sangatlah menentukan bentuk *consent* yang akan digunakan untuk membawa sengketa ke arbitrase internasional. Konsekuensi dari kegagalan untuk menggunakan kata-kata yang tepat dalam suatu perjanjian investasi internasional berpotensi menyebabkan kekacauan prosedur pengajuan sengketa ke arbitrase internasional.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, apabila Indonesia ingin memberlakukan *consent* dalam arti *two-step procedure* menyusun perjanjian investasi internasional baik itu dalam bentuk BIT, perjanjian investasi multilateral atau regional atau sebagian dari CEPA, maka pemerintah Indonesia dapat menggunakan frasa yang secara langsung memberikan makna bahwa

pemberian *consent* melalui mekanisme *two-step procedure*. Contohnya seperti yang dilakukan dalam Pasal 6 BIT Swedia – Yugoslavia yang memberi syarat bahwa untuk untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui arbitrase, maka membutuhkan *consent* dari kedua belah pihak. Namun, patut diingat walaupun praktik pemberlakuan *consent* baiknya dilakukan secara konsisten, tidak dipungkiri bahwa perbedaan kedudukan para pihak dan kondisi yang terjadi pada saat perundingan dapat mengubah praktik tersebut menjadi tidak sepenuhnya konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Amiruddin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31
2. Antonio R. Parra, 'The History of ICSID' (Oxford University Press, 2012)
3. Aron Broches, 'Bilateral Investment Protection Treaties and Arbitration of Investment Disputes', in Jan C. Schultz & Albert Jan van den Berg (eds.), The Art of Arbitration, Essays on International Arbitration (Kluwer Law, 1982)
4. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja, 2003), hlm. 32.
5. Burhan Ashshofa, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 103.
6. Chittharanjan Felix Amerasinghe, Local Remedies in International Law (2nd edn Cambridge University Press, 2004)
7. Detlev Christian Dicke, 'Foreign Investment in the Present and a New International Economic Order' (University Press, 1987), hlm. 129.
8. Ilias Bantekas dan Pietro Ortolani, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, (Cambridge University Press, 2020) hlm. 116.
9. Jason Webb Yackee, 'Sacrificing Sovereignty: Bilateral Investment Treaties, International Arbitration, and the Quest for Capital (Chapel Hill, 2007)
10. Michael Pryles, 'Dispute Resolution in Asia' (Kluwer Law, 2006)
11. Nigel Blackaby, Redfern, and Hunter on International Arbitration (6th edn, Oxford University Press 2015), hlm. 72.
12. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 12.
13. Rudolf Dolzer & Margrete Stevens, Bilateral Investment Treaties (Martinus Nijhoff, 1995)
14. Schreuer et al., The ICSID Convention: A Commentary (Cambridge University Press, 2009)
15. Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm 13-14.
16. Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 67

Internet

1. Abdulkadir Jailani, 'Indonesia's Perspective on Investment Agreement Review' diakses dari <Indonesia's Perspective on Investment Agreement Review – Abdulkadir Jailani (wordpress.com)> pada tanggal 1 December 2020
2. Antara, 'Mekanisme ISDS tidak diatur dalam RCEP dinilai langkah tepat' diakses dari <<https://www.antaraneews.com/berita/1131891/mekanisme-isds-tidak-diatur-dalam-rcep-dinilai-langkah-tepat>> pada tanggal 11 Juni 2021
3. BBC, 'Kilas balik kasus Bank Century' diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140716_bankcentury_101> pada 6 Juli 2021.
4. Ben Bland and Shawn Donnan, 'Indonesia to Terminate More Than 60 Bilateral Investment Treaties' Financial Times diakses dari <<http://www.ft.com/intl/cms/s/0/3755c1b2-b4e2-11e3-af92-00144feabdc0>> pada tanggal 1 Juli 2021.
5. CNN, 'Mengenal RCEP dan Untungnya Buat Indonesia' diakses dari <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201116073151-92-570136/mengenal-rcep-dan-untungnya-buat-indonesia>> pada 10 Juli 2021
6. CNN, RI Menangi Gugatan Kasus Century Di Arbitrase Internasional, diakses dari <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141224124255-12-20272/ri-menangi-gugatan-kasus-century-di-arbitrase-internasional>> pada 20 Juni 2021.
7. Gatra, 'Indonesia Keberatan, ISDS Tak Masuk dalam Poin RCEP' diakses dari <<https://www.gatra.com/detail/news/452426/ekonomi/indonesia-keberatan-isds-tak-masuk-dalam-poin-rcep>> pada 10 Juli 2021
8. Gloria Miccioli, 'International Commercial Arbitration' diakses dari <https://www.asil.org/sites/default/files/ERG_ARB.pdf/> pada 13 Maret 2021.
9. Jyotsana Uplavdiya, 'Ad Hoc and Institutional Arbitration' diakses dari <<https://www.latestlaws.com/arbitration/all-about-ad-hoc-and-institutional-arbitration-by-jyotsana-uplavdiya/>> pada 15 Maret 2021.
10. Kluwer Arbitration Blog, 'The RCEP Investment Chapter: A State-to-State WTO Style System for Now' diakses dari <<http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/12/08/the-rcep-investment-chapter-a-state-to-state-wto-style-system-for-now/>> pada tanggal 10 Juli 2021

11. Martin Dietrich Brauch, 'IISD - Exhaustion of Local Remedies in International Investment Law,' diakses dari <<https://www.iisd.org/system/files/publications/best-practices-exhaustion-local-remedies-law-investment-en.pdf>> pada tanggal 16 Maret 2021.
12. Preamble, The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement ("RCEP") <<https://rcepsec.org/wpcontent/uploads/2020/11/Title-page-Table-of-Contents-andPreamble.pdf>>

Jurnal

1. A.F.M. Maniruzzaman, 'International Commercial Arbitration: The Conflict of Laws Issues In Determining The Applicable Substantive Law In The Context Of Investment Agreements' (1993) NILR 201.
2. Akhmad Al-Farouqi Sastrowiyono, 'The Pros and Cons of Arbitration: A Study of International Arbitration with Perspective of Indonesian and Korean Law' [2019] 4 (2) Lex Renaissance.
3. Antonio R. Parra, 'Provisions on the Settlement of Investment Disputes in Modern Investment Laws, Bilateral Investment Treaties and Multilateral Instruments on Investment', (1997) 12 ICSID Review – Foreign Investment Law Journal
4. Antony Crockett, 'Indonesia's Bilateral Investment Treaties: Between Generations?', (2015) 30(2) ICSID Review.
5. D.Campbell, 'The Transnational Person: Private Rights in the International Business Community' (1992) 1(1) Transnational Corporations, hlm. 78.
6. Guiguo Wang, 'Consent in Investor–State Arbitration: A Critical Analysis' (2014) Chinese Journal of International Law 335.
7. Guillaume M. Lemenez de Kerdelau, State Consent to ICSID Arbitration: Article 22 of the Venezuelan Investment Law, (2007) 4(3) Transnat'l Dispute Mgmt.
8. Jason Webb Yackee, 'Conceptual Difficulties in the Empirical Study of Bilateral Investment Treaties' (2008) 33(405) Brooklyn Journal of International Law.
9. Joachim Pohl, 'Dispute Settlement Provisions in International Investment Agreements: A Large Sample Survey' [2012] Org. Econ. Co-Operation Dev.
10. Matthew C. Porterfield, 'Exhaustion of Local Remedies in Investor-State Dispute Settlement: An Idea Whose Time Has Come?' (2015) 41 Yale Journal of International Law 1, hlm. 4

11. Michael Taupan, 'Case Studies in the Jurisdiction of the International Centre for Settlement of Investment Disputes', (1986) 35(4) *The International and Comparative Law Quarterly* 813, hlm. 817.
12. Mohammad Nevisandeh, 'The Nature of Arbitration Agreement', (2016) 36 *Procedia Economics and Finance* 314.
13. Nova Septiani Tomayahu, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Internasional Dengan Menggunakan Metode Arbitrase Di ICSID, (2010) 4(1) *Jurnal Al-Himayah*, hlm. 110.
14. Ulrich G. Schroeter, 'Ad Hoc Or Institutional Arbitration: A Clear-Cut Distinction? A Closer Look at Borderline Cases' (2017) 10(2) *Contemp. Asia Arb. J.* 141, hlm. 145.

Kasus

1. AES Corporation v. Argentine Republic (Putusan Mengenai Yurisdiksi) ICSID Case No. ARB/02/17
2. Asian Agricultural Products Ltd v. Sri Lanka (Putusan) ICSID Case no. ARB/87/3.
3. Churchill Mining PLC v. Republic of Indonesia, (Putusan) ICSID Case No. ARB/12/14
4. Desert Line Projects LLC v. Yemen, (Putusan) ICSID Case No. ARB/05/17
5. Emilio Agustin Maffezini v. The Kingdom of Spain (Putusan Mengenai Yurisdiksi) ICSID Case No. ARB/97/7
6. Generation Ukraine, Inc. v. Ukraine, (Putusan) ICSID Case No. ARB/00/9, para.12(2).
7. Khan Resources Inc., Khan Resources B.V., and Cauc Holding Company Ltd. v. The Government of Mongolia (Putusan Mengenai Yurisdiksi) PCA Case No. 2011-09
8. Lanco International Inc. v. Argentine Republic (Putusan Awal Mengenai Yurisdiksi) ICSID Case No. ARB/97/6, para. 37.
9. Pac Rim Cayman LLC v. The Republic of El Salvador, (Putusan Mengenai Yurisdiksi) ICSID Case No. ARB/09/12.
10. Planet Mining Ltd Pty v. Republic of Indonesia (Putusan Mengenai Yurisdiksi) ICSID Case No. ARB/12/40
11. Saipem S.p.A. v. the People's Republic of Bangladesh (Putusan) ICSID Case No. ARB/05/7
12. Tradex Hellas S.A v. Republic of Albania, (Putusan Mengenai Yurisdiksi) ICSID Case No. ARB/94/2.

Undang-undang

1. Undang-Undang Perdata Swiss, 1987
2. Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Jaminan El Savador, 1988
3. Undang-undang Penanaman Modal Mozambique 1993.
4. Undang-undang Penanaman Modal Asing Yugoslavia 1988.
5. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999) menyatakan bahwa

Dokumen PBB

1. United Nations Conference on Trade and Development, ‘Consent to Arbitration’ (The Course on Dispute Settlement in International Trade, Investment, and Intellectual Property), hlm. 26.
2. United Nations General Assembly ‘Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law’ (15 December 1976) UNGA Res 31/98.

Dokumen Lain

1. Berkas Tergugat tentang keberatan yurisdiksi dalam kasus Planet
2. Surat dari Izin Usaha Eksplorasi kepada PT Nusantara Wahau Coal, Keputusan No. 80/02.188.45/HK/III/2005 tanggal 10 March 2005.
3. Surat dari Kementerian Kehutanan Kepada Grup Ridlatama tanggal 5 Maret 2012.
4. Transkript sidang mengenai yurisdiksi

Perjanjian Internasional

1. (Indonesia – Korea Selatan) (ditandatangani pada 18 December 2020) CEPA
2. (Indonesia-Australia) (mulai berlaku 5 Juli 2020) CEPA
3. Pembentukan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA Indonesia – EFTA States) CEPA (ditandatangani pada 16 December 2018)
4. Promosi dan Perlindungan Investasi (Cambodia-Kroasia) (mulai berlaku 15 Juni 2002) BIT
5. Promosi dan Perlindungan Investasi (German-Israel) (ditandatangani pada 24 Juni 1976) BIT

6. Promosi dan Perlindungan Investasi (Indonesia – Czech) (mulai berlaku 21 Juni 1999)
BIT
7. Promosi dan Perlindungan Investasi (Indonesia – Mozambik) (mulai berlaku 25 Juli 2000) BIT
8. Promosi dan Perlindungan Investasi (Indonesia – Saudi Arabia) (mulai berlaku 5 Juli 2004) BIT
9. Promosi dan Perlindungan Investasi (Indonesia – Singapore) (mulai berlaku 9 Maret 2021) BIT
10. Promosi dan Perlindungan Investasi (Indonesia-Iran) (mulai berlaku 28 Maret 2009)
BIT
11. Promosi dan Perlindungan Investasi (Jamaica-Swiss) (mulai berlaku 11 December 1990) BIT
12. Promosi dan Perlindungan Investasi (Belanda – Korea Selatan) (mulai berlaku 1 Juni 1975) BIT
13. Promosi dan Perlindungan Investasi (Belanda - Singapura) (mulai berlaku 7 September 1973) BIT
14. Promosi dan Perlindungan Investasi (Belanda - Malaysia) (mulai berlaku 13 September 1972) BIT
15. Promosi dan Perlindungan Investasi (Sri Lanka-Switzerland) (mulai berlaku 12 Februari 1982) BIT
16. Promosi dan Perlindungan Investasi (Sweden-Egypt) (mulai berlaku 29 Januari 1979)
BIT
17. Promosi dan Perlindungan Investasi (Sweden-Malaysia) (mulai berlaku 6 Juli 1979)
BIT